



SISTEM POLITIK DAN KEPEMILUAN

Penguatan Fungsi dan Akuntabilitas Partai Politik, Representasi, dan Akses Politik Alternatif

PENULIS

Titi Anggraini dan Moh. Novrizal Bahar

Sistem Politik dan Kepemiluan | Penguatan Fungsi dan Akuntabilitas Partai Politik, Representasi, dan Akses Politik Alternatif

Penulis : Titi Anggraini dan Moh. Novrizal Bahar.¹

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi sistem politik dan pemilihan umum (pemilu) merupakan prasyarat bagi tegaknya negara hukum yang demokratis (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 ayat (2) dan (3); Asshiddiqie, 2006). Pemilu harus menjadi mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat yang tunduk pada konstitusi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), serta sejalan dengan mandat demokrasi substansial yang dipraktekkan secara bersih, kredibel, dan berintegritas (Norris, 2014; Republik Indonesia, 2003b, Pasal 47; Republik Indonesia, 2017, Pasal 2–3). Pembaruan ini merupakan bagian dari pemulihan negara hukum dan demokrasi konstitusional yang harus dijalankan secara terarah dan konsisten (Venice Commission, 2002).

Urgensi reformasi sistem politik dan pemilu tercermin dalam berbagai pengukuran kinerja demokrasi terbaru. Democracy Report 2026 dari V-Dem Institute mengklasifikasikan Indonesia sebagai electoral autocracy (Nord dkk, 2026), sedangkan Democracy Index 2025 dari The Economist Intelligence Unit mencatat skor 6,37 dan menempatkan Indonesia sebagai *flawed democracy* (Economist Intelligence Unit, 2026). Integritas Pemilu 2024 menurut Electoral Integrity Global Report juga hanya memperoleh skor 47 dari 100, dengan kelemahan menonjol pada aspek kontestasi dan adjudikasi (Garnett dkk, 2025). Pada saat yang sama, Indonesia berada di peringkat ke-97 dari 148 negara dalam Global Gender Gap Report 2025, dengan pemberdayaan politik sebagai dimensi kesenjangan terbesar (World Economic Forum, 2025).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan demokrasi Indonesia bersifat struktural dan memerlukan reformasi kelembagaan politik serta hukum pemilu secara menyeluruh (Nord dkk, 2026; Aspinall & Berenschot, 2019). Persoalan utama terletak pada 7 (tujuh) dimensi: (1) kelembagaan dan akuntabilitas partai politik (Republik Indonesia, 2011a); (2) syarat dan mekanisme pencalonan (Republik Indonesia, 2017); (3) integritas kampanye dan pendanaan politik (Falguera dkk, 2014; Muhtadi, 2019); (4) pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber daya negara (OECD, 2003); (5) sistem pemilu, representasi, dan konversi suara (Reynolds dkk, 2005); (6) kemandirian, integritas, dan kapasitas penyelenggara pemilu (Garnett dkk, 2025; Norris, 2014); serta (7) kepastian hukum atas pelaksanaan putusan MK (Republik Indonesia, 2003b, Pasal 47).

Karena itu, pembaruan UU Partai Politik dan UU Pemilu perlu diposisikan sebagai satu paket reformasi yang partisipatif, berbasis bukti, dan dilakukan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai

¹ Tulisan ini dipresentasikan dalam pertemuan FIAD yang diadakan di UGM pada tanggal 30 Juli 2026, yang dihadiri antara lain oleh Asfinawati, Sulistyowati Irianto, Wening Udasmoro, Baiquni, Okky Madasari, Zainal Bagir, Novrizal Bahar, dan Usman Hamid. Tulisan ini telah melalui proses *peer review* oleh Hadar Nafis Gumay dan Didik Supriyanto.

(Republik Indonesia, 2011a, 2017; Venice Commission, 2002). Proposal ini menyusun 16 rekomendasi dalam 7 (tujuh) agenda reformasi, termasuk adopsi sistem pemilu campuran (kombinasi sistem *first-past-the-post* dan sistem pemilu proporsional tertutup) sebagai jalan tengah dalam perdebatan sistem pemilu anggota DPR dan DPRD (Reynolds dkk, 2005), pembatasan transaksi uang kartal untuk menekan politik uang sejak hulu (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2019), serta pembentukan sistem pencegahan konflik kepentingan dalam politik, legislasi, dan pemilu (OECD, 2003).

PENDAHULUAN

Konstitusi menempatkan kedaulatan rakyat dan negara hukum sebagai dua prinsip yang tidak terpisahkan. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menegaskan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, sedangkan Pasal 1 ayat (3) menegaskan Indonesia adalah negara hukum (Republik Indonesia, 1945). Pemilu menurut Pasal 22E UUD NRI 1945 merupakan mekanisme konstitusional utama pelaksanaan kedaulatan rakyat (Republik Indonesia, 1945; Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian, kualitas sistem politik dan pemilu tidak hanya menentukan siapa yang berkuasa, tetapi juga apakah kekuasaan itu lahir dan berjalan sesuai prinsip negara hukum demokratis (Norris, 2014).

Kehendak konstitusional tersebut telah diterjemahkan dalam UU No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025-2045 yang menempatkan demokrasi substansial sebagai bagian dari agenda pembangunan nasional (Republik Indonesia, 2024). Artinya, pembangunan demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur elektoral lima tahunan, tetapi harus diwujudkan melalui lembaga perwakilan, sistem pemilu, dan partai politik yang mampu menautkan kehendak rakyat dengan kebijakan negara (Republik Indonesia, 2024; Reynolds dkk, 2005). Namun, mandat tersebut belum diterjemahkan secara memadai ke dalam hukum kepartaian dan kepemiluan yang antara lain tercermin dari belum adanya pembaruan pengaturan dalam UU Partai Politik dan UU Pemilu hingga saat ini (Republik Indonesia, 2011, 2017).

Pembaruan politik dan pemilu harus ditempatkan dalam tiga horizon yang saling melengkapi. Meliputi pemulihan segera atas institusi negara dan integritas demokrasi; reformasi kelembagaan dan kapasitas negara pada jangka menengah; serta pembentukan sistem kepartaian dan pemilu yang demokratis, berintegritas, inklusif, dan representatif pada jangka panjang (Nord dkk, 2026; Republik Indonesia, 2024). Pada seluruh horizon tersebut, penyusunan undang-undang harus berbasis data dan ilmu pengetahuan, membuka dokumen rancangan, menyediakan waktu pembahasan yang memadai, mendengarkan kelompok terdampak, serta menjamin partisipasi publik yang bermakna (Venice Commission, 2002; Republik Indonesia, 2011b).

Pengukuran kualitas demokrasi oleh berbagai lembaga internasional juga memperkuat urgensi tersebut. Democracy Report 2026 dari V-Dem Institute menempatkan Indonesia dalam kategori electoral autocracy (Nord dkk, 2026). Indonesia diklasifikasikan sebagai electoral autocracy bukan karena pemilu tidak lagi diselenggarakan, melainkan karena kemunduran bertahap kualitas demokrasi yang ditandai oleh melemahnya kebebasan sipil, menurunnya efektivitas mekanisme checks and balances, berkurangnya kualitas pemilu yang bebas dan adil, serta meningkatnya peran militer di ranah sipil (Nord dkk, 2026). Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem politik dan hukum kepemiluan tidak cukup berfokus pada penyelenggaraan

pemilu, tetapi juga harus diarahkan pada penguatan akuntabilitas lembaga negara, integritas proses elektoral, perlindungan hak-hak politik warga negara, dan supremasi sipil (Norris, 2014; Garnett dkk, 2025).

Selanjutnya, Democracy Index 2025 dari Economist Intelligence Unit mencatat skor Indonesia sebesar 6,37 (peringkat ke-60 dari 167 negara) dan tetap menempatkannya sebagai *flawed democracy* (Economist Intelligence Unit, 2026). Electoral Integrity Global Report 2025 mencatat skor integritas Pemilu Serentak 2024 sebesar 47 dari 100, dengan kelemahan menonjol pada kontestasi (*contestation*) dan adjudikasi (*adjudication*) (Garnett dkk, 2025). Sementara itu, Global Gender Gap Report 2025 menempatkan Indonesia pada peringkat ke-97 dari 148 negara, dengan pemberdayaan politik sebagai dimensi kesenjangan terbesar (World Economic Forum, 2025). Keempat pengukuran di atas menunjukkan data yang konsisten tentang pelemahan kelembagaan politik, representasi, dan integritas proses pemilu (Nord dkk, 2026; Economist Intelligence Unit, 2026; Garnett dkk, 2025; World Economic Forum, 2025).

Dalam konteks itu, terdapat pula sejumlah putusan MK yang menjadi ujian komitmen negara hukum (Republik Indonesia, 2003b, Pasal 47). Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025a), sedangkan Putusan MK No. 195/PUU-XXIV/2026 menegaskan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026b). Selain itu, terdapat Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang menjadi tonggak penting reformasi desain keserentakan pemilu di Indonesia (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025d). Melalui putusan tersebut, MK menilai bahwa desain keserentakan pemilu lima kotak telah menimbulkan berbagai persoalan konstitusional dan tata kelola (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025d). Persoalan tersebut semakin kompleks karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah juga diselenggarakan dalam tahun yang sama dengan jeda waktu yang sangat singkat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025d). Persoalan yang timbul antara lain berupa beban kerja penyelenggara yang berlebihan, menurunnya kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat, melemahnya pelembagaan partai politik, serta terpinggirkannya isu pemerintahan daerah dalam kontestasi politik nasional (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025d).

Untuk mengatasi persoalan di atas, MK menetapkan desain keserentakan baru dengan memisahkan Pemilu Serentak Nasional (memilih presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD) dari Pemilu Serentak Daerah (memilih DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota), dengan jeda waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025d). Mahkamah juga menegaskan bahwa penataan ulang tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas demokrasi, memperkuat akuntabilitas pemerintahan nasional dan daerah, menyederhanakan manajemen penyelenggaraan pemilu, serta memberikan ruang yang lebih memadai bagi pemilih untuk mengevaluasi secara terpisah kinerja pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025d). Dalam konteks itu, kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap berbagai putusan MK tersebut menjadi tolok ukur pelaksanaan prinsip negara hukum dalam reformasi pemilu (Asshiddiqie, 2006; Republik Indonesia, 2003b, Pasal 47).

Diagnosis masalah menunjukkan bahwa partai politik semakin oligarkis, tersentralisasi, dan bergantung pada pembiayaan yang tidak transparan (Mietzner, 2013; Falguera dkk, 2014).

Rekrutmen dan pencalonan belum demokratis, sedangkan desain pemilu yang kompleks, mahal, dan mudah diintervensi belum menghasilkan representasi yang adil maupun pemerintahan yang akuntabel (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2019; Reynolds dkk, 2005). Berangkat dari kerangka tersebut, pokok permasalahan sistem politik dan pemilu Indonesia dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah berulang kali diuji di Mahkamah Konstitusi, dengan sedikitnya 189 perkara pengujian undang-undang dan 22 putusan yang mengabulkan permohonan, baik seluruhnya maupun sebagian. Namun, putusan-putusan tersebut belum ditindaklanjuti secara komprehensif melalui pembaruan UU Pemilu (Anggraini, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024b, 2025d; Republik Indonesia, 2017). Akibatnya, berbagai perubahan mendasar dalam desain sistem pemilu, termasuk pelaksanaan Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah, belum memperoleh kepastian hukum dalam undang-undang sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi penyelenggara, peserta pemilu, dan pemilih (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025d). Selain itu, sejumlah putusan MK yang menegaskan pilkada langsung belum sepenuhnya menjadi pijakan yang konsisten dalam pembahasan kebijakan di DPR (Anggraini, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, 2020, 2026b).
2. Syarat kepesertaan dan verifikasi partai politik peserta pemilu yang ketat dan seragam secara nasional untuk pemilu nasional dan pemilu daerah, tanpa opsi partai politik lokal di luar Aceh, membatasi tumbuhnya kekuatan politik baru sebagai saluran representasi politik alternatif (Republik Indonesia, 2006, 2017; Mietzner, 2013).
3. Pendanaan partai politik dari negara yang jumlahnya masih sangat terbatas turut mendorong ketergantungan partai pada donatur besar dan membuka ruang bagi praktik politik transaksional (mahar politik/*candidacy buying*) (Republik Indonesia, 2018; Mietzner, 2013; Falguera dkk, 2014; Aspinall & Berenschot, 2019).
4. Penghapusan ambang batas pencalonan presiden (*presidential nomination threshold*) melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 belum ditindaklanjuti dalam pembaruan UU Pemilu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025a; Republik Indonesia, 2017).
5. Kuota 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD belum ditegakkan secara konsisten, sehingga keterpilihan perempuan tetap berada di bawah target (Republik Indonesia, 2017; Argawati, 2025; World Economic Forum, 2025).
6. Purnawirawan TNI dan Polri dapat langsung mencalonkan diri dalam pemilu maupun pilkada tanpa jeda waktu sejak berhenti dari jabatan aktif (Nord dkk, 2026; Republik Indonesia, 2002, 2004, 2016b, 2017).
7. Pengaturan dana kampanye yang belum efektif menyulitkan pencegahan politik uang, terutama dalam pilkada (Falguera dkk, 2014; Muhtadi, 2019; Republik Indonesia, 2016b, 2017).
8. Belum tersedia instrumen pembatasan transaksi uang kartal sebagai pencegahan politik uang di hulu, sehingga peredaran uang tunai dalam jumlah besar sepanjang tahapan pemilu berlangsung tanpa jejak yang dapat ditelusuri (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2019).
9. Ambang batas perolehan suara minimal bagi partai peserta pemilu untuk dapat diikutsertakan dalam perolehan kursi DPR (ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold*) menyebabkan jutaan suara sah tidak terkonversi menjadi kursi, sementara

- efektivitasnya dalam menyederhanakan sistem kepartaian belum teruji secara memadai (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024b; Republik Indonesia, 2017, Pasal 414 ayat (1)).
10. Sistem pemilu anggota DPR dan DPRD terus menjadi objek tarik-menarik antara pilihan daftar terbuka dan daftar tertutup, tanpa jalan keluar yang dapat menjaga keseimbangan antara peran partai politik dan kedaulatan rakyat sebagaimana dikehendaki Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023a; Reynolds dkk, 2005).
 11. Alokasi kursi DPR dan pembentukan daerah pemilihan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kesetaraan nilai suara dan proporsionalitas (Republik Indonesia, 2017, Pasal 185 dan Pasal 187; Reynolds dkk, 2005). Jumlah kursi DPR terus bertambah tanpa batas yang stabil dan formula alokasi yang konsisten, sehingga terdapat provinsi dan daerah pemilihan yang mengalami keterwakilan berlebih (*overrepresented*) maupun keterwakilan kurang (*underrepresented*) dibandingkan dengan proporsi jumlah penduduknya (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2017).
 12. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai tata cara penyaluran bansos, khususnya menjelang pemilu (tidak ada aturan terkait waktu, tempat, dan pihak berwenang yang menyalurkan bansos yang berdekatan dengan pemilu) (Republik Indonesia, 2017, Pasal 282–283; OECD, 2003).
 13. Belum terdapat pengaturan yang utuh untuk mencegah dan mengelola konflik kepentingan dalam tata kelola politik, legislasi, dan pemilu, khususnya mengenai keterbukaan kepentingan dan afiliasi, pemisahan jabatan publik dan kegiatan kampanye, kewajiban menarik diri dari pengambilan keputusan terkait, transparansi pelobian, pengawasan, dan sanksi (Falguera dkk, 2014; OECD, 2003).
 14. Kemandirian, integritas, dan kapasitas penyelenggara pemilu belum terlindungi secara memadai (Norris, 2014; Nord dkk, 2026). Pengalaman Pemilu 2024 menunjukkan kerentanan dalam verifikasi partai politik dan calon, pencalonan, pengawasan dana kampanye, penanganan politik uang, efisiensi penyelenggaraan, serta pengembangan dan penggunaan teknologi kepemiluan, termasuk Sirekap, yang berdampak terhadap kualitas substantif pemilu dan kepercayaan publik (Garnett dkk, 2025)
 15. Arah pembangunan demokrasi substansial dalam UU No. 59 Tahun 2024 belum diterjemahkan ke dalam desain hukum kepemiluan dan kepartaian (Republik Indonesia, 2011a, 2017, 2024).

TEMUAN DAN ANALISIS

Temuan 1. Kelembagaan dan akuntabilitas partai politik

Syarat kepesertaan dan verifikasi partai politik peserta pemilu yang ketat dan seragam untuk pemilu nasional dan pemilu daerah menyulitkan tumbuhnya kekuatan politik baru, termasuk partai politik lokal di luar Aceh yang belum memiliki payung hukum (Republik Indonesia, 2006, 2017, Pasal 173; Mietzner, 2013). Persyaratan tersebut tidak otomatis menghasilkan partai yang demokratis dan terlembaga (Mietzner, 2013; Ufen, 2008). Sebaliknya, hambatan masuk yang tinggi cenderung mempertahankan dominasi partai-partai mapan dan memusatkan kendali pada segelintir elite yang memiliki akses terhadap modal dan kekuasaan (Mietzner, 2013; Aspinall & Berenschot, 2019). Dalam struktur demikian, proses rekrutmen dan pencalonan mudah berubah

menjadi transaksi antara kandidat, elite partai, dan penyandang dana, yang pada akhirnya meningkatkan ketergantungan pejabat terpilih kepada kepentingan privat serta memperbesar risiko penyalahgunaan jabatan dan korupsi politik (Aspinall & Berenschot, 2019; Muhtadi, 2019; Mietzner, 2007; OECD, 2003).

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan lemahnya pendanaan partai politik dari negara yang mendorong ketergantungan pada donatur besar dan memengaruhi pola rekrutmen calon (Republik Indonesia, 2018, Pasal 5; Mietzner, 2007; Falguera dkk, 2014). Rekrutmen calon anggota DPR/DPRD maupun kepala daerah kerap dilakukan secara instan, dengan popularitas dan kemampuan finansial sebagai pertimbangan utama (Aspinall & Sukmajati, 2016; Aspinall & Berenschot, 2019). Ketidakharmonisan antara UU Partai Politik dan UU Pemilu, misalnya terkait persyaratan verifikasi peserta pemilu, turut mempersulit penegakan hukum oleh penyelenggara pemilu (Republik Indonesia, 2011a, 2017).

Pada dimensi kelembagaan partai politik, syarat kepesertaan dan verifikasi partai politik peserta pemilu yang ketat memperkuat dominasi partai lama yang mapan secara finansial dan organisasi, sementara lemahnya pendanaan negara membuat partai bergantung pada donatur besar sejak awal (Republik Indonesia, 2017, Pasal 173; Republik Indonesia, 2018; Mietzner, 2007, 2013). Kondisi ini melemahkan fungsi partai sebagai sarana rekrutmen politik yang sehat dan berdampak pada kualitas pencalonan serta kampanye (Republik Indonesia, 2011a, Pasal 11; Ufen, 2008; Falguera dkk, 2014).

Temuan 2. Syarat dan mekanisme pencalonan

Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 menghapus ambang batas pencalonan presiden karena membatasi hak partai politik peserta pemilu dan mempersempit pilihan rakyat (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025a). Dalam pencalonan anggota DPR/DPRD, kuota 30% keterwakilan perempuan telah diatur sejak Pemilu 2004, tetapi belum pernah tercapai dalam hasil keterpilihan; pada Pemilu 2024, perempuan mengisi 127 dari 580 kursi DPR atau 21,9% (Republik Indonesia, 2003b, 2017, Pasal 245; Puskapol UI & Kementerian PPPA, 2025). Lemahnya penegakan kuota keterwakilan perempuan terlihat dari perubahan metode penghitungan persentase keterwakilan perempuan oleh KPU pada 2023 (Komisi Pemilihan Umum, 2023, Pasal 8 ayat (2); Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Komnas Perempuan, 2023) serta temuan daftar calon yang tidak memenuhi syarat dalam Putusan MK Perkara No. 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024b). Selain itu, ketentuan pencalonan belum mengatur jeda waktu bagi purnawirawan TNI dan Polri, sehingga relasi kekuasaan dari jabatan sebelumnya berpotensi terbawa ke dalam kontestasi politik (Republik Indonesia, 2016, 2017; Nord dkk, 2026).

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden, penegakan kuota keterwakilan perempuan, dan jeda waktu bagi purnawirawan TNI dan Polri sama-sama menyangkut kesetaraan akses serta pencegahan dominasi kekuasaan dalam kontestasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025a; World Economic Forum, 2025; Norris, 2014). Norma afirmasi dan rambu putusan MK sudah tersedia, tetapi efektivitasnya bergantung pada penjabaran yang konsisten dalam undang-undang dan pelaksanaannya oleh lembaga politik (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024b, 2026b; Republik Indonesia, 2003a, Pasal 47).

Temuan 3. Integritas kampanye dan pendanaan politik

Ketergantungan partai pada donatur besar berdampak pada proses kampanye, karena kebutuhan dana yang besar mendorong kandidat bergantung pada pendanaan pribadi maupun donatur, sehingga membuka ruang politik uang (Mietzner, 2007; Falguera dkk, 2014; Aspinall & Berenschot, 2019). Politik uang menjadi komponen biaya politik terbesar, terutama dalam pilkada, sementara mekanisme pembuktian dan penindakannya masih lemah (Muhtadi, 2019; Aspinall & Sukmajati, 2016; Republik Indonesia, 2016, 2017).

Dominannya penggunaan uang tunai yang sulit ditelusuri melemahkan upaya pencegahan politik uang dan penyalahgunaan dana ilegal dalam pemilu (Indonesia Corruption Watch, 2022; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026; Muhtadi, 2019; Nur, 2026; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018). Gagasan pembatasan transaksi uang kartal telah lama didorong oleh PPATK, tetapi belum menjadi undang-undang (Indonesia Corruption Watch, 2022; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026; Mulya, 2026; Primadhyta, 2022; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018). Dalam konteks kepemiluan, kebijakan ini perlu dihubungkan dengan rekening khusus dana kampanye, pelaporan transaksi, serta akses pengawasan yang akuntabel (Falguera dkk, 2014; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026; Ohman, 2014; Republik Indonesia, 2017, Pasal 334–338).

Reformasi pendanaan politik dan pembatasan transaksi uang kartal perlu dibaca sebagai satu kesatuan (Falguera dkk, 2014; Indonesia Corruption Watch, 2022; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026; Mulya, 2026). Keduanya mengalihkan aliran dana politik ke kanal yang dapat ditelusuri, memperkuat pengawasan PPATK, aparat penegak hukum, dan pengawas pemilu, serta menutup ruang politik uang sejak hulu dengan tetap memperhatikan pengecualian dan penahanan bagi daerah yang layanan keuangannya terbatas (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2026; Nur, 2026; Ohman, 2014; Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018; Republik Indonesia, 2010, 2016).

Temuan 4. Konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber daya negara

Politik uang dan konflik kepentingan saling berkaitan, tetapi merupakan dua persoalan berbeda (Muhtadi, 2019; OECD, 2003). Politik uang merusak kebebasan memilih melalui transaksi elektoral (Muhtadi, 2019; Aspinall & Berenschot, 2019; Norris, 2014), sedangkan konflik kepentingan merusak objektivitas kewenangan publik (Republik Indonesia, 2014, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 42–43; OECD, 2003). Risiko muncul ketika pejabat menggunakan anggaran, bantuan sosial, data, fasilitas, aparatur, perizinan, atau pengadaan untuk keuntungan elektoral; ketika penyandang dana memperoleh akses istimewa terhadap kebijakan; atau ketika pembentuk undang-undang tidak membuka kepentingan yang terkait dengan norma yang dibahas (Anggraini, 2026; Falguera dkk, 2014; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025; OECD, 2003; Republik Indonesia, 1999, 2014, 2017, Pasal 282–283). Pengaturannya belum membentuk mekanisme keterbukaan, pencegahan, penarikan diri, pengawasan, dan sanksi yang utuh (Anggraini, 2026; OECD, 2003; Republik Indonesia, 2014, Pasal 42–45, 2014).

Temuan 5. Sistem pemilu, representasi, dan konversi suara

Persoalan representasi juga terlihat dalam alokasi kursi DPR dan pembentukan daerah pemilihan (Republik Indonesia, 2017, Pasal 185–192; Reynolds dkk, 2005). Putusan MK No.

80/PUU-XX/2022 menemukan adanya ketimpangan harga suara, disproportionalitas alokasi kursi, serta daerah pemilihan yang tidak memenuhi prinsip integralitas wilayah (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022). Karena itu, undang-undang seharusnya hanya menetapkan total jumlah kursi dan prinsip umum pembentukan daerah pemilihan, sedangkan rincian alokasi kursi dan penataan daerah pemilihan ditetapkan oleh KPU secara objektif berdasarkan jumlah penduduk dan tujuh prinsip pembentukan daerah pemilihan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022; Republik Indonesia, 2017, Pasal 185).

Ambang batas parlemen meningkat dari 2,5% pada Pemilu 2009 menjadi 4% pada Pemilu 2019 dan 2024 (Tabel 3.1) (Republik Indonesia, 2008, Pasal 202; Republik Indonesia, 2012; Republik Indonesia, 2017, Pasal 414 ayat (1)). Kenaikan tersebut tidak diikuti oleh penyederhanaan sistem kepartaian yang berarti, tetapi justru memperbesar jumlah suara sah yang terbuang dan tidak bisa dikonversi menjadi kursi (*wasted votes*), sebagaimana tampak pada Tabel 3.1 berikut (Perludem, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Tabel 3.1. Ambang Batas Parlemen, Suara Terbuang, dan Indeks Proporsionalitas Hasil Pemilu Anggota DPR 1999-2024

Pemilu	Ambang Batas Parlemen	Partai Peserta Pemilu	Partai di DPR	Suara Sah Nasional	Suara Terbuang	Indeks LSq	Indeks LHI
1999	-	48	21	105.731.110	4.140.708	3,25	7,75
2004	-	24	16	113.125.750	6.776.002	4,49	12,51
2009	2,5%	38	9	104.048.118	19.047.481	6,70	19,04
2014	3,5%	12	10	124.972.491	2.968.844	2,79	5,91
2019	4,0%	16	9	139.971.260	13.594.842	4,51	10,93
2024	4,0%	18	8	151.796.631	17.304.303	4,86	11,40

Sumber: Perludem, diolah oleh penulis.

Data tersebut menunjukkan bahwa kenaikan ambang batas parlemen lebih nyata mengurangi jumlah partai di DPR dan meningkatkan jumlah suara yang tidak terwakili daripada menyederhanakan sistem kepartaian secara substantif (Perludem, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024).

Selain itu, persoalan konversi suara tidak dapat dilepaskan dari desain sistem pemilu. Sistem pemilu disebut sebagai institusi politik yang paling mudah dimanipulasi, baik untuk memperkuat maupun merusak demokrasi, karena sistem inilah yang mengonversi suara rakyat menjadi kursi dan menentukan siapa yang terpilih serta partai apa yang berkuasa (International IDEA, 2005). Itulah sebabnya perdebatan sistem pemilu anggota DPR/DPD tidak pernah tuntas (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Dalam Perkara No. 114/PUU-XX/2022, pemohon meminta MK menyatakan sistem proporsional daftar tertutup sebagai satu-satunya sistem yang konstitusional, dengan dalil bahwa sistem proporsional daftar terbuka mereduksi peran partai politik menurut Pasal 22E ayat (3) UUD NRI 1945, melemahkan kapasitas pemilih yang harus memilih dari daftar panjang calon yang tidak dikenal, mendorong persaingan tidak sehat antar calon separtai yang memasifkan politik uang, dan menimbulkan ketidakpastian hukum atas nomor urut (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Sikap fraksi di DPR pun terbelah. Satu fraksi mendukung sistem proporsional daftar tertutup (PDIP), sementara delapan fraksi lainnya mempertahankan sistem proporsional daftar terbuka untuk Pemilu 2024 (Anggraini, 2025).

Melalui Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, selanjutnya MK menegaskan bahwa pilihan model sistem pemilu merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi otoritas pembentuk undang-undang, dengan 5 (lima) rambu apabila perbaikan hendak dilakukan, meliputi: (1) perubahan tidak dilakukan terlalu sering agar kepastian dan kemapanan sistem terjaga; (2) perubahan ditujukan untuk menyempurnakan sistem yang berlaku dan menutup kelemahannya; (3) perubahan dilakukan lebih awal sebelum tahapan pemilu dimulai agar tersedia waktu simulasi; (4) perubahan menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik menurut Pasal 22E ayat (3) dan kedaulatan rakyat menurut Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945; serta (5) perubahan melibatkan semua kalangan melalui partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023; Anggraini, 2025).

Jalan tengah yang kerap diusulkan adalah sistem pemilu campuran (*mixed system*) yang menggabungkan komponen daerah pemilihan berwakil tunggal (*first-past-the-post*) dan komponen perwakilan proporsional (*proportional representation*) (Anggraini, 2025; International IDEA, 2005; International IDEA, n.d.; Reynolds dkk, 2005). Desain ini dapat menjaga pilihan langsung pemilih terhadap kandidat, sekaligus memperkuat peran partai dalam menyiapkan kader, sehingga sejalan dengan rambu Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 (Anggraini, 2025; Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu, 2025b; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023). Namun, pembentuk undang-undang harus menentukan secara eksplisit apakah model yang dipilih bersifat paralel atau kompensatoris melalui sistem proporsional anggota campuran (*mixed-member proportional/MMP*), karena konsekuensi proporsionalitas dan perlakuan terhadap kursi berlebih berbeda (Anggraini, 2025; International IDEA, 2005; International IDEA, n.d.; Reynolds dkk, 2005).

Sejumlah lembaga masyarakat sipil dan pusat kajian telah merekomendasikan sistem pemilu campuran untuk Indonesia (Perludem, 2025b; Puskapol UI, 2025). Rancangan Naskah Kodifikasi UU Pemilu Usulan Masyarakat Sipil (2025) menawarkan kombinasi komponen proporsional daftar tertutup dan komponen pluralitas berwakil tunggal (*first past the post*), disertai pemberlakuan afirmasi keterwakilan perempuan pada kedua komponen tersebut (Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu, 2025).

Karena tidak ada satu sistem pemilu yang cocok untuk semua keadaan, pilihan desain harus diuji melalui simulasi, dibahas transparan, dan disesuaikan dengan tujuan politik serta sosial Indonesia (International IDEA, 2005; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023).

Pada dimensi representasi, penghapusan ambang batas parlemen perlu diikuti desain sistem pemilu yang mampu menjaga proporsionalitas, kedekatan wakil dengan pemilih, dan afirmasi

keterwakilan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024; International IDEA, 2005; Perludem, 2026). Sistem pemilu campuran menawarkan jalan tengah, tetapi efektivitasnya bergantung pada pilihan desain daerah pemilihan, komponen daftar, serta mekanisme konversi suara (International IDEA, 2005; Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu, 2025). Namun demikian, adopsi sistem pemilu campuran menuntut kecermatan perumusan sehingga pembahasannya tidak bisa dilakukan tergesa-gesa ataupun mepet dengan waktu penyelenggaraan tahapan pemilu (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023; Venice Commission, 2002). Termasuk penyelarasan dengan model keserentakan pemilu nasional dan pemilu daerah sebagaimana amar Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025b; Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu, 2025).

Temuan 6. Kemandirian, integritas, dan kapasitas penyelenggara pemilu

Kemandirian penyelenggara pemilu merupakan prasyarat bagi kompetisi yang setara dan hasil pemilu yang dipercaya (Norris, 2014; Republik Indonesia, 2017, Pasal 3; Garnett dkk, 2025). Pengalaman Pemilu Serentak 2024 menunjukkan bahwa persoalan penyelenggara tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran etik individual, tetapi juga dengan proses seleksi, tekanan politik, kapasitas kelembagaan, akuntabilitas pengambilan keputusan, efisiensi anggaran, serta kegagalan tata kelola teknologi (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2024a, 2024b; Indonesia Corruption Watch, 2024; Nord dkk, 2026; Garnett dkk, 2025). Kerentanan tersebut memengaruhi verifikasi peserta dan calon, pencalonan, dana kampanye, penanganan politik uang, serta transparansi penghitungan dan rekapitulasi suara (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, 2024a; Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2023; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024b; Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024; Perludem, 2024).

Temuan 7. Kepastian hukum dan pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi

Sepanjang 2024 hingga 2026, MK berulang kali mempertahankan kerangka konstitusional pilkada langsung (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, 2020, 2025b, 2026a). Dalam Putusan MK No. 195/PUU-XXIV/2026 yang diucapkan pada 29 Juni 2026, Mahkamah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan kepala daerah hingga saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat dengan berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum dengan tetap mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa (Ilham, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Karena wacana perubahan mekanisme pilkada terus muncul, konstitusionalitas dan prinsip pilkada langsung perlu dijaga secara konsisten dalam pembahasan legislasi pemilu dan pilkada (Ilham, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, 2020, 2026a; Republik Indonesia, 1945, Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22E).

Banyaknya putusan MK yang belum ditindaklanjuti menunjukkan adanya fenomena legislative inaction (Anggraini, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, 2025a, 2025b; Republik Indonesia, 2003a, Pasal 47). Akibatnya, desain sistem politik dan pemilu semakin bergantung pada koreksi yudisial, sementara kepastian hukum bergeser dari proses legislasi menuju putusan pengadilan (Anggraini, 2026; Asshiddiqie, 2006; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025b). Kondisi ini tidak ideal dalam negara hukum demokratis karena pembentukan norma seharusnya menjadi tanggung jawab utama pembentuk undang-undang (Anggraini, 2026; Asshiddiqie, 2006; Republik Indonesia, 1945, Pasal 20; Republik Indonesia, 2011b).

Penundaan pembaruan UU Pemilu yang terus berlarut-larut memperpanjang ketidakpastian hukum akibat belum dilaksanakannya sejumlah putusan MK (Anggraini, 2026; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024, 2025a, 2025b, 2026b; Republik Indonesia, 2017). Karena itu, revisi perlu dilakukan lebih awal, berbasis bukti, dan diarahkan untuk memperkuat pelembagaan partai, keterwakilan, pengendalian biaya politik, serta kepercayaan publik terhadap proses elektoral (Anggraini, 2026; Falguera dkk, 2014; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2023; Norris, 2014; Venice Commission, 2002). Reformasi harus diperlakukan sebagai satu paket yang utuh, bukan sebagai perubahan parsial yang berdiri sendiri (Anggraini, 2026; Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi RUU Pemilu, 2025; Republik Indonesia, 2024).

VISI

Indonesia yang dicita-citakan adalah negara yang sistem kepartaian dan pemilunya demokratis, berintegritas, inklusif, dan representatif untuk menjamin kompetisi yang bersih dan setara serta menghasilkan kepemimpinan yang kompeten dan akuntabel.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Proposal ini menyusun rekomendasi ke dalam 7 (tujuh) kelompok agenda reformasi yang saling terhubung, yaitu reformasi partai politik; reformasi sistem pemilu dan konversi suara; reformasi pencalonan; integritas kampanye; pencegahan konflik kepentingan; penguatan kemandirian, integritas, dan kapasitas penyelenggara pemilu; serta kepastian hukum dan pelaksanaan putusan MK.

AGENDA 1. REFORMASI PARTAI POLITIK

1. Mempermudah kepesertaan dan verifikasi partai politik peserta pemilu dan membuka ruang bagi partai politik lokal

Syarat kepesertaan dan verifikasi partai politik peserta pemilu perlu disederhanakan, disertai harmonisasi antara UU Partai Politik dan UU Pemilu. Partai politik lokal di luar Aceh perlu diberi ruang menjadi peserta pemilu daerah sebagai saluran representasi kepentingan kedaerahan, dengan standar demokrasi internal, keterwakilan perempuan, dan transparansi keuangan yang setara dengan partai politik nasional.

RUU Pemilu versi Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi UU Pemilu menawarkan diferensiasi antara partai politik peserta pemilu nasional dan partai politik peserta pemilu daerah, sehingga partai dapat mengikuti pemilu sesuai dengan basis dukungan, kapasitas organisasi, dan wilayah kerja politiknya tanpa diwajibkan berkontestasi secara seragam di seluruh Indonesia. Desain ini dapat menurunkan hambatan kepesertaan, membuka ruang bagi representasi kepentingan kedaerahan, serta tetap mempertahankan persyaratan badan hukum, transparansi keuangan, dan verifikasi yang proporsional.

Reformasi UU Partai Politik juga harus mendemokratiskan kepemimpinan, kaderisasi, rekrutmen, pencalonan, dan pembiayaan partai, sekaligus membuka jalur pertumbuhan partai dari tingkat daerah menuju tingkat nasional berdasarkan dukungan dan kapasitas organisasinya.

2. Membentuk tim ahli independen untuk menyusun reformasi sistem politik dan pemilu

Perlu dibentuk tim ahli lintas disiplin yang independen untuk mengkaji sistem politik, pemilu, dan biaya politik secara menyeluruh, termasuk pendanaan partai dan kampanye. Tim harus bekerja berbasis data dan ilmu pengetahuan, membuka dokumen kajian, mendengarkan kelompok terdampak, dan menjamin partisipasi publik yang bermakna sebagai dasar penyusunan RUU Partai Politik dan Pemilu (yang juga memuat pengaturan pilkada).

3. Mereformasi pendanaan partai politik

- Meningkatkan besaran alokasi dana negara (*public funding*) untuk partai politik agar mampu membiayai kebutuhan belanja partai politik secara lebih signifikan. Peningkatan bantuan keuangan negara kepada partai politik tidak boleh diberikan secara otomatis tanpa perbaikan tata kelola.
- Pendanaan publik harus diintegrasikan dengan sistem penilaian kinerja partai yang mengukur demokrasi internal, transparansi dan audit keuangan, kaderisasi berkelanjutan, rekrutmen berbasis merit, keterwakilan perempuan, serta pendidikan politik bagi masyarakat. Besaran dan keberlanjutan alokasi dana negara untuk partai politik juga harus dikaitkan dengan tingkat kepatuhan dan capaian tata kelola masing-masing partai, sehingga pendanaan publik menjadi instrumen reformasi kelembagaan, bukan sekadar tambahan sumber pembiayaan bagi elite partai;
- Memperbaiki tata kelola keuangan partai agar transparan dan akuntabel; dan
- Membangun mekanisme pencalonan kepala daerah yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketentuan pemilihan internal partai politik (*primary election*) dalam menentukan calon yang diusung.

AGENDA 2. REFORMASI SISTEM PEMILU DAN KONVERSI SUARA

4. Menghapus ambang batas parlemen

Ambang batas parlemen perlu dihapus karena terbukti menyebabkan disproportionalitas hasil pemilu tanpa efektivitas yang memadai dalam menyederhanakan sistem kepartaian. Setiap partai politik peserta pemilu yang memperoleh kursi berdasarkan hasil penghitungan suara berhak menempatkan wakilnya di parlemen. Penyederhanaan sistem kepartaian perlu diarahkan melalui besaran daerah pemilihan dan desain sistem pemilu sebagaimana diatur dalam Rekomendasi 5, bukan dengan membuang suara sah pemilih yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi.

5. Mengadopsi sistem pemilu campuran untuk Pemilu Anggota DPR dan DPRD

Sistem pemilu anggota DPR/DPRD perlu diubah dari sistem proporsional daftar terbuka menjadi sistem pemilu campuran sebagai jalan tengah antara sistem proporsional daftar terbuka dan sistem proporsional daftar tertutup, sekaligus sebagai penjabaran Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menetapkan sistem pemilu campuran kompensatoris (*mixed-member proportional/MMP*), dengan kursi daftar proporsional digunakan untuk mengoreksi disproportionalitas hasil daerah pemilihan berwakil tunggal, sedangkan desain

mengenai jumlah suara pemilih, tingkat dan formula alokasi kursi, overhang seats, pencalonan ganda, pembentukan daerah pemilihan, pengisian kekosongan, pemilih luar negeri, serta afirmasi keterwakilan perempuan ditetapkan melalui simulasi yang transparan dan partisipatif;

- Menetapkan daerah pemilihan berwakil tunggal dengan 1 (satu) kursi dan daerah pemilihan daftar tertutup dengan paling sedikit 3 (tiga) kursi, berdasarkan prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan;
- Mewajibkan penyusunan daftar tertutup melalui seleksi calon internal yang demokratis, transparan, dan akuntabel sebagaimana Rekomendasi 10;
- Mempertahankan afirmasi keterwakilan perempuan pada kedua komponen, yaitu paling sedikit 30% calon perempuan pada komponen berwakil tunggal, 1 (satu) perempuan pada setiap 2 (dua) nama dalam daftar tertutup (*fully zipper system*), dan nomor urut 1 (satu) bagi perempuan di paling sedikit 30% daerah pemilihan;
- Menuntaskan perubahan jauh sebelum tahapan pemilu dimulai, disertai simulasi desain surat suara, tata cara pemungutan suara di dalam dan luar negeri, distribusi pemilih antardaerah pemilihan, serta beban kerja penyelenggara, dengan partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*).
- Menyelaraskan desain sistem pemilu dengan pemisahan Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah, perlindungan independensi penyelenggara, serta penguatan representasi daerah dan kelompok yang kurang terwakili.

6. Menata jumlah kursi DPR, alokasi kursi, dan daerah pemilihan

Jumlah total kursi DPR perlu dipatok dalam undang-undang dan tidak bertambah secara otomatis setiap kali terjadi pembentukan provinsi baru. Total kursi tersebut dialokasikan secara bertingkat antara Jawa dan luar Jawa, kemudian antarprovinsi, berdasarkan formula jumlah penduduk yang objektif dengan ambang deviasi yang terukur. Undang-undang cukup menetapkan total kursi, jumlah minimum dan maksimum kursi setiap daerah pemilihan, serta prinsip pembentukannya, sedangkan rincian daerah pemilihan dan alokasi kursi ditetapkan oleh KPU melalui Peraturan KPU secara transparan, partisipatif, dan sesuai Putusan MK No. 80/PUU-XX/2022.

AGENDA 3. REFORMASI PENCALONAN

7. Menindaklanjuti Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan presiden

Pembaruan UU Partai Politik dan UU Pemilu harus menindaklanjuti putusan tersebut secara konsisten dengan berpedoman pada rambu rekayasa konstitusional sebagai berikut:

- Menjamin hak setiap partai politik peserta pemilu mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa syarat ambang batas minimal (*minimal threshold*) dalam bentuk apa pun;
- Mencegah pengaturan yang membuka dominasi partai politik atau koalisi tertentu;
- Menyusun mekanisme seleksi calon internal partai politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel; dan
- Melibatkan seluruh partai politik dan masyarakat secara bermakna (*meaningful participation*) dalam proses pembaruan UU Pemilu untuk menindaklanjuti Putusan MK.

8. Memperkuat keterwakilan perempuan dalam pencalonan, penyelenggara pemilu, dan alat kelengkapan Dewan

Kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD perlu ditegakkan dengan metode penghitungan yang baku dan tidak berubah antar periode pemilu, disertai sanksi yang mengikat bagi partai politik yang daftar calonnya tidak memenuhi syarat. Ketentuan penempatan calon perempuan, yaitu 1 (satu) perempuan pada setiap 2 (dua) nama dan nomor urut satu bagi perempuan di paling sedikit 30% daerah pemilihan, harus ditegakkan dan pengawasannya diperkuat. Selain itu, reformasi perlu diarahkan untuk:

- Memberlakukan sanksi berupa diskualifikasi atau pembatalan kepesertaan partai politik pada daerah pemilihan yang tidak memenuhi syarat paling sedikit 30% calon perempuan, sesuai amar Putusan MK No. 128/PUU-XXIV/2026;
- Memberlakukan kewajiban menempatkan calon perempuan pada nomor urut satu di paling sedikit 30% daerah pemilihan untuk Pemilu DPR dan DPRD, serta mengatur bahwa penggantian antarwaktu terhadap anggota DPR atau DPRD perempuan harus dilakukan oleh calon perempuan dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama;
- Menegaskan dalam pembaruan UU Pemilu bahwa komposisi keanggotaan KPU, Bawaslu, dan DKPP di semua tingkatan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30%, dengan rumusan norma yang imperatif dan desain seleksi yang menjaminkannya;
- Mendesak DPR segera menindaklanjuti Putusan MK No. 169/PUU-XXII/2024, yang mewajibkan pimpinan alat kelengkapan DPR memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% serta keanggotaannya memperhatikan keterwakilan perempuan secara proporsional; dan
- Mendorong partai politik memberikan dukungan sumber daya kampanye yang setara bagi calon perempuan. Selain itu, paling sedikit 30% dari alokasi dana negara untuk partai politik perlu dialokasikan secara khusus untuk pendidikan politik, kaderisasi, rekrutmen, dan peningkatan kapasitas perempuan, disertai tambahan pendanaan negara sebesar 30% dari nilai alokasi per suara sah atas setiap suara yang diperoleh calon anggota DPR/DPRD perempuan sebagai bentuk insentif bagi partai politik yang sungguh-sungguh mendorong keterpilihan perempuan.

9. Memberlakukan *cooling-off period* bagi purnawirawan TNI dan Polri

Purnawirawan TNI dan Polri yang hendak mencalonkan diri dalam pemilu maupun pilkada perlu dikenai jeda waktu (*cooling-off period*) paling singkat lima tahun sejak berhenti dari jabatan aktif, setara satu siklus pemilu menurut Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945. Ketentuan ini diperlukan agar jaringan struktural dan relasi kekuasaan jabatan aktif tidak terbawa ke dalam kontestasi, melengkapi prasyarat calon anggota DPR/DPRD yang harus menjadi anggota parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf n UU No. 7 Tahun 2017, serta sejalan dengan prinsip netralitas dalam Pasal 39 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dan Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

10. Memperkuat seleksi calon dan mencegah mahar politik

- Demokratiskan proses rekrutmen dan pencalonan melalui seleksi internal (*primary election*) yang transparan, akuntabel, dan tidak terpusat pada ketua umum dan sekretaris jenderal, dengan mewajibkan keterbukaan kriteria, tahapan, jadwal, dan badan penyeleksi; pelibatan pengurus daerah dan anggota partai; keterlacakan hasil penilaian dan keputusan; mekanisme keberatan internal yang independen; persetujuan organ partai yang inklusif atas keputusan koalisi dan pencalonan kepala daerah; serta jaminan keterwakilan perempuan dalam badan seleksi dan pengambilan keputusan.
- Mensyaratkan bakal calon anggota DPR telah aktif sebagai kader atau pengurus partai politik paling singkat 3 (tiga) tahun sebelum pemilu dan paling singkat 2 (dua) tahun untuk bakal calon anggota DPRD. Persyaratan minimum sebagai kader atau pengurus partai politik tersebut merujuk pada pertimbangan Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat kaderisasi dan mencegah pencalonan instan berbasis popularitas atau kemampuan finansial. Perbedaan jangka waktu mencerminkan perbedaan cakupan tanggung jawab DPR yang bersifat nasional dan DPRD yang berfokus pada kepentingan daerah, serta memastikan calon memiliki rekam jejak, pemahaman *platform* partai, dan keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemilih. Persyaratan ini bisa disesuaikan pengecualiannya secara proporsional bagi partai politik yang baru memperoleh badan hukum untuk berkontestasi di pemilu; dan
- Melarang mahar politik dan transaksi dalam pencalonan, mewajibkan pelaporan biaya proses seleksi, menyediakan kanal pengaduan dan perlindungan pelapor, serta menerapkan sanksi administratif dan pidana secara proporsional terhadap pemberi, penerima, perantara, calon, dan pengurus partai yang terlibat.
- Mensyaratkan bakal calon anggota DPR dan DPRD memiliki domisili/residensi nyata di daerah pemilihan yang akan diwakilinya, atau sekurang-kurangnya di provinsi yang meliputi daerah pemilihan tersebut, dalam jangka waktu minimum yang ditetapkan undang-undang. Residensi harus dibuktikan lebih dari sekadar perubahan alamat administratif agar calon memiliki kedekatan dengan pemilih, memahami aspirasi lokal, dan mencegah pencalonan instan yang sepenuhnya ditentukan secara tersentralisasi oleh elite partai.

AGENDA 4. INTEGRITAS KAMPANYE

11. Memperbaiki pengaturan dana kampanye

- Menetapkan batas maksimal pengeluaran atau belanja kampanye pemilu (*spending cap/spending limit*) yang realistis dan dapat ditegakkan;
- Menerapkan keterbukaan berjenjang atas sumbangan dana kampanye dengan mewajibkan peserta pemilu mencatat dan menyampaikan identitas lengkap setiap penyumbang kepada KPU, Bawaslu, dan auditor sesuai kewenangannya; membuka kepada publik identitas dan informasi relevan penyumbang di atas ambang keterbukaan (misalnya, Rp1-2,5 juta); serta mengumumkan sumbangan kecil secara agregat dengan tetap menyimpan data lengkapnya untuk kepentingan pengawasan dan audit. Keterbukaan sumber dan penggunaan dana kampanye dilakukan melalui pelaporan berbasis sistem teknologi informasi secara *real time*;
- Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum atas pelanggaran dana kampanye secara efektif dan terukur melalui pelibatan PPATK dan KPK dalam pengawasan dan

penegakan hukum atas pengelolaan pendanaan partai politik dan pendanaan kampanye pemilu.

- Reformasi dana kampanye harus menjangkau kampanye dan iklan politik pada *platform digital* yang selama ini sulit diawasi melalui mekanisme pelaporan konvensional. Akun dan laman kampanye wajib didaftarkan kepada penyelenggara pemilu, sedangkan *platform* harus mencantumkan label iklan politik serta membuka laporan mengenai identitas pihak yang membiayai dan nilai setiap iklan. Layanan promosi, dukungan algoritmik, atau jasa digital yang diberikan pihak ketiga juga harus dinilai berdasarkan harga pasar dan dicatat sebagai sumbangan kampanye, sehingga seluruh pembiayaan politik digital dapat ditelusuri, diaudit, dan dimintai pertanggungjawaban.
- Mewajibkan pengungkapan identitas penyumbang dan pemilik manfaat, afiliasi perusahaan atau organisasi, serta hubungan kepentingannya dengan calon dan partai politik agar ketergantungan kebijakan kepada penyandang dana dapat diawasi.

12. Memperkuat pencegahan dan penindakan politik uang

- Memperluas definisi politik uang agar mencakup pemberian atau janji uang tunai, transfer digital, barang, jasa, *voucher*, pembebasan utang, dan manfaat ekonomi lain sejak tahap pra pencalonan hingga penetapan hasil;
- Menegaskan pertanggungjawaban calon, partai politik, tim kampanye, perantara, dan pihak ketiga; memperkuat penggunaan bukti keuangan dan digital; melindungi pelapor; serta menerapkan sanksi yang cepat, proporsional, dan adil;
- Mempermudah pembuktian tindak pidana politik uang;
- Membentuk satuan penegakan hukum yang bergerak cepat menangani dugaan politik uang;
- Mendorong pendidikan politik agar masyarakat tidak menoleransi praktik politik uang. Pendidikan politik antikorupsi dan antipolitik uang harus dilaksanakan secara terstruktur, berjenjang, dan berkelanjutan melalui integrasi materi dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi, program pendidikan pemilih oleh penyelenggara pemilu, pendidikan kader oleh partai politik, serta kampanye publik berbasis komunitas dan media digital. Substansi materinya harus mencakup bentuk, modus, dampak, konsekuensi hukum, mekanisme pelaporan, serta keterampilan warga untuk menolak dan melaporkan politik uang, disertai metode pembelajaran praktis seperti studi kasus, simulasi pemilu, dan pengawasan partisipatif;
- Mengatur penyaluran bantuan sosial menjelang pemilu berdasarkan kriteria, data penerima, jadwal, dan kewenangan yang jelas, serta melarang penggunaan identitas, simbol, atau kehadiran peserta pemilu dalam penyalurannya; dan
- Efektivitas pencegahan dan penindakan politik uang juga bergantung pada independensi, integritas, kapasitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Penguatan aspek tersebut, termasuk tata kelola teknologi penghitungan dan rekapitulasi suara, diatur lebih lanjut dalam Rekomendasi 15.

13. Membatasi transaksi uang kartal untuk menutup celah politik uang

Pemerintah dan DPR perlu memasukkan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal ke dalam Prolegnas Prioritas dan membahasnya secara terkoordinasi dengan pembaruan UU Pemilu serta reformasi pendanaan politik, dengan pokok pengaturan sebagai berikut:

- Merumuskan batas nilai transaksi tunai melalui undang-undang berdasarkan kajian risiko, kesiapan infrastruktur pembayaran, dan kebutuhan masyarakat;
- Mewajibkan penerimaan dana kampanye disalurkan melalui Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK). Seluruh pengeluaran pada prinsipnya dilakukan secara nontunai. Pengeluaran tunai hanya diperbolehkan sebagai kas kecil untuk jenis, batas per transaksi, batas agregat, wilayah, dan keadaan tertentu yang ditentukan undang-undang, dengan bukti dan pelaporan yang dapat diaudit;
- Mewajibkan penyedia jasa keuangan serta penyedia barang atau jasa menolak transaksi tunai yang melampaui batas yang ditetapkan undang-undang dan melaporkan transaksi mencurigakan kepada PPATK sesuai kewenangannya;
- Melibatkan PPATK dan KPK dalam pengawasan dana kampanye dan pendanaan politik, serta memberikan akses kepada Bawaslu terhadap hasil analisis atau hasil pemeriksaan PPATK yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu selama tahapan pemilu melalui mekanisme pertukaran informasi yang diatur secara tegas, akuntabel, dan tetap menjamin perlindungan kerahasiaan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengatur pengecualian yang terukur bagi daerah dengan keterbatasan infrastruktur layanan keuangan, disertai penahapan pemberlakuan; dan
- Menyinkronkan pembahasannya dengan RUU Perampasan Aset disertai sanksi yang proporsional.

AGENDA 5. PENCEGAHAN KONFLIK KEPENTINGAN

14. Membentuk sistem pencegahan dan pengelolaan konflik kepentingan dalam tata kelola politik, legislasi, dan pemilu

- Merumuskan konflik kepentingan aktual, potensial, dan yang dipersepsikan, serta membedakannya dari afiliasi atau pandangan politik yang sah;
- Mewajibkan pejabat publik, anggota legislatif, penyelenggara pemilu, calon, pengurus partai, dan tim kampanye mengungkapkan kepentingan pribadi, keluarga, usaha, jabatan, afiliasi, dan penyandang dana yang relevan;
- Memisahkan secara tegas tugas jabatan dari kegiatan partai dan kampanye, serta melarang penggunaan anggaran, aparatur, fasilitas, data, pengadaan, perizinan, bantuan sosial, dan program pemerintah untuk keuntungan elektoral;
- Mewajibkan pihak yang memiliki konflik kepentingan menarik diri dari pembahasan dan pengambilan keputusan terkait, dengan pencatatan yang terbuka;
- Mewajibkan jejak legislasi dan pelobian yang memuat pengusul norma, pertemuan dengan pihak berkepentingan, tenaga ahli, sumber pendanaan kajian, perubahan rumusan, dan alasan keputusan;
- Mengatur larangan rangkap jabatan dan masa jeda pada posisi yang menimbulkan konflik kepentingan; dan
- Menyediakan kanal pengaduan, perlindungan pelapor, verifikasi, pengawasan terkoordinasi, dan sanksi administratif, etik, kepemiluan, atau pidana yang proporsional.

AGENDA 6. PENGUATAN KEMANDIRIAN, INTEGRITAS, DAN KAPASITAS PENYELENGGARA PEMILU

15. Mereformasi seleksi dan tata kelola penyelenggara pemilu

- Mereformasi seleksi anggota KPU dan Bawaslu melalui tim seleksi independen yang menetapkan calon sesuai jumlah kursi yang tersedia berdasarkan kompetensi, integritas, dan rekam jejak. DPR hanya melakukan uji konfirmasi terbuka untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap masing-masing calon dengan alasan yang diumumkan kepada publik, bukan memilih ulang calon berdasarkan preferensi politik. Proses seleksi harus selesai sebelum tahapan pemilu dimulai dan menjamin keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.
- Memberlakukan masa jeda paling singkat lima tahun setelah berakhirnya masa jabatan bagi mantan anggota KPU, Bawaslu, dan DKPP sebelum dapat menjadi anggota atau pengurus partai politik, anggota tim kampanye, atau calon dalam pemilu dan pilkada.
- Memperkuat akuntabilitas kelembagaan dalam verifikasi peserta dan calon, pencalonan, pengawasan dana kampanye, penanganan politik uang, pengadaan, dan efisiensi anggaran. Penggunaan teknologi kepemiluan, termasuk Sirekap dan rekapitulasi elektronik, harus diarahkan untuk meningkatkan transparansi serta mengurangi celah manipulasi dalam penghitungan dan rekapitulasi suara. Pengembangan dan penggunaannya wajib didahului pengujian terbuka dan audit independen, disertai perlindungan data, penyediaan jejak audit, akses publik yang memadai, serta mekanisme cadangan yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

AGENDA 7. KEPASTIAN HUKUM DAN PELAKSANAAN PUTUSAN MK

16. Melaksanakan seluruh putusan MK secara konsisten, termasuk kepastian pilkada langsung

Seluruh putusan MK di bidang politik dan pemilu wajib dilaksanakan secara konsisten oleh pembentuk undang-undang. Pelaksanaan itu mencakup penghapusan ambang batas pencalonan presiden (*presidential nomination threshold*) melalui Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024, penguatan keterwakilan perempuan dalam pencalonan pemilu anggota DPR dan DPRD melalui Putusan MK No. 128/PUU-XXIV/2026, pengisian keanggotaan dan pimpinan alat kelengkapan DPR melalui Putusan MK No. 169/PUU-XXII/2024, serta penegasan isi Putusan MK No. 195/PUU-XXIV/2026 bahwa pilkada merupakan bagian dari rezim pemilu dan dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Prinsip kepatuhan terhadap putusan MK tidak dapat ditawar dalam pembaruan UU Pemilu dan UU Pilkada, termasuk ketika pembentuk undang-undang menata masa transisi pemisahan jadwal Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah sesuai amanat Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024.

PENUTUP

Sebagai penutup, keenam belas rekomendasi di atas membentuk satu paket reformasi yang saling terhubung. Reformasi diarahkan untuk mendemokratiskan dan memperkuat kelembagaan partai politik serta memperluas akses politik alternatif; memperbaiki sistem pemilu, alokasi kursi, dan pembentukan daerah pemilihan; mendemokratiskan pencalonan dan memperkuat keterwakilan perempuan; menekan biaya politik dan politik uang melalui pembenahan pendanaan kampanye; mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan sumber daya negara; memperkuat kemandirian, integritas, kapasitas, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu, termasuk tata kelola teknologi kepemiluan; serta memastikan kepatuhan pembentuk undang-undang terhadap seluruh putusan Mahkamah Konstitusi. Seluruh agenda tersebut harus dilaksanakan sebagai satu

kesatuan agar reformasi tidak berhenti pada perubahan parsial, tetapi sungguh-sungguh menghasilkan kompetisi yang bersih dan setara, representasi yang lebih bermakna, serta pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraini, T. (2025, 26 Mei). *Jalan tengah pemilu campuran*. Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/jalan-tengah-pemilu-campuran>
- Anggraini, T. (2026). *Legislative inaction dalam hukum pemilu: Sebab, dampak, dan solusi kelembagaan*. Rajawali Pers.
- Argawati, U. (2025, 30 Oktober). *Alat kelengkapan dewan harus memuat keterwakilan perempuan*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/berita/alat-kelengkapan-dewan-harus-memuat-keterwakilan-perempuan--24012>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for sale: Elections, clientelism, and the state in Indonesia*. Cornell University Press.
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (Eds.). (2016). *Electoral dynamics in Indonesia: Money politics, patronage and clientelism at the grassroots*. NUS Press.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024). *Evaluasi kampanye, hasil rekapitulasi, dan konsolidasi pengawasan pada Pemilu Tahun 2024*. Bawaslu RI.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2024a). Putusan Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023, dan Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023. DKPP RI.
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. (2024b). Putusan Nomor 90-PKE-DKPP/V/2024. DKPP RI.
- Economist Intelligence Unit. (2026). *Democracy index 2025*. <https://www.eiu.com/n/campaigns/democracy-index-2025/>
- Falguera, E., Jones, S., & Ohman, M. (Eds.). (2014). *Funding of political parties and election campaigns: A handbook on political finance*. International IDEA.
- Garnett, H. A., James, T. S., & Caal-Lam, S. (2025). *Electoral integrity global report 2025. Electoral Integrity Project*. <https://www.electoralintegrityproject.com/reports>
- Ilham, W. M. (2026, 29 Juni). *Penyelenggaraan pilkada saat ini dilaksanakan secara langsung*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. <https://www.mkri.id/berita/penyelenggaraan-pilkada-saat-ini-dilaksanakan-secara-langsung--25314>
- Indonesia Corruption Watch. (2022). *RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal: Ujian komitmen anti korupsi Indonesia*. <https://antikorupsi.org/id/ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-ujian-komitmen-anti-korupsi-indonesia>
- Indonesia Corruption Watch. (2024). *Langgar etik empat kali, Ketua KPU RI harus segera mundur!* <https://antikorupsi.org/id/langgar-etik-empat-kali-ketua-kpu-ri-harus-segera-mundur>
- International IDEA. (n.d.). *Electoral system design database*. Diakses 10 Agustus 2026, dari <https://www.idea.int/data-tools/data/electoral-system-design-database>
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. (2025a). *Naskah akademik Undang-Undang Pemilu usulan masyarakat sipil*. <https://perludem.or.id/id/naskah-akademik-undang-undang-pemilu-usulan-masyarakat-sipil/>
- Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kodifikasi Undang-Undang Pemilu. (2025b). *Rancangan naskah kodifikasi Undang-Undang Pemilu usulan masyarakat sipil*.

- <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/wp-content/uploads/2025/11/Rancangan-Kodifikasi-UU-Pemilu-Usulan-Masyarakat-Sipil-dalam-Satu-Naskah.pdf>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2025). *Lampiran laporan tahunan KPK 2025*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/laporan/laporan-tahunan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2026). *Kajian pencegahan korupsi melalui pembatasan transaksi uang kartal (PTUK): CRA terhadap draf RUU PTUK tahun 2025*. <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/kajian/kajian-pencegahan-korupsi-melalui-pembatasan-transaksi-uang-kartal-ptuk-cra-terhadap-draff-ruu-ptuk-tahun-2025-1>
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/249179/peraturan-kpu-no-10-tahun-2023>
- Komnas Perempuan. (2023). *Amicus curiae terhadap uji materiil PKPU No. 10 Tahun 2023: Langkah mundur kebijakan tindakan afirmasi 30 persen kuota keterwakilan perempuan*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/amicus-curiae-terhadap-uji-materiil-pkpu-no-10-tahun-2023-langkah-mundur-kebijakan-tindakan-afirmasi-30-persen-kuota-keterwakilan-perempuan>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). *Putusan Mahkamah Agung Nomor 24 P/HUM/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2020). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2022). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XX/2022*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023a). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2023b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-XX/2022*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024a). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXII/2024*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024c). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025a). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025c). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025d). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025e). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIV/2026*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026*.
- Mietzner, M. (2007). *Party financing in post-Soeharto Indonesia: Between state subsidies and political corruption*. *Contemporary Southeast Asia*, 29(2), 238–263.
- Mietzner, M. (2013). *Money, power, and ideology: Political parties in post-authoritarian Indonesia*. NUS Press.
- Muhtadi, B. (2019). *Vote buying in Indonesia: The mechanics of electoral bribery*. Palgrave Macmillan.
- Mulya, F. P. (2026, 6 Mei). *Cegah politik uang, KPK dorong RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal dipercepat*. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/5557012/cegah-politik-uang-kpk-dorong-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal-dipercepat>
- Nord, M., Altman, D., Fernandes, T., Good God, A., & Lindberg, S. I. (2026). *Democracy report 2026: Unraveling the democratic era?* V-Dem Institute. <https://www.v-dem.net/publications/democracy-reports/>
- Norris, P. (2014). *Why electoral integrity matters*. Cambridge University Press.
- Nur, M. F. (2026, 24 Juli). *Ketua KPK: Pembatasan uang kartal cegah korupsi kepala daerah*. Tirto.id. <https://tirto.id/ketua-kpk-pembatasan-uang-kartal-cegah-korupsi-kepala-daerah-hAe8>
- Ohman, M. (2014). *Getting the political finance system right*. Dalam E. Falguera, S. Jones, & M. Ohman (Eds.), *Funding of political parties and election campaigns: A handbook on political finance* (hlm. 13–33). International IDEA.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2003). *Managing conflict of interest in the public service: OECD guidelines and country experiences*. OECD Publishing.
- Perludem. (2024). *Catatan atas penggunaan Sirekap pada Pemilu dan Pilkada 2024*. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Perludem. (2026). *Bagaimana seharusnya ambang batas parlemen ditentukan? Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi*. <https://perludem.or.id/id/bagaimana-seharusnya-ambang-batas-parlemen-ditentukan/>
- Primadhyta, S. (2022, 5 April). *DPR enggan bahas RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220405201928-78-780763/dpr-enggan-bahas-ruu-pembatasan-transaksi-uang-kartal>
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. (2018). *Rancangan Undang-Undang tentang Pembatasan Transaksi Penggunaan Uang Kartal*. PPATK.
- Puskapol UI. (2025). *Rancangan Undang-Undang Pemilu versi masyarakat sipil: Desain sistem pemilu*. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. <https://puskapol.fisip.ui.ac.id/media/rancangan-undang-undang-pemilu-versi-masyarakat-sipil-desain-sistem-pemilu/>
- Puskapol UI, & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2025). *Potret keterwakilan anggota legislatif perempuan hasil Pemilu tahun 2024*. Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. https://puskapol.fisip.ui.ac.id/wp-content/uploads/2025/08/20250321_012529_Profil-Tematik-KPPPA_Final-Version.pdf
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*.
- Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2003a). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Republik Indonesia. (2003b). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2006). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*.
- Republik Indonesia. (2011a). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik*.
- Republik Indonesia. (2011b). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*.
- Republik Indonesia. (2014a). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah*.
- Republik Indonesia. (2014b). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2016a). *Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2016 tentang Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2016b). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang*.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*.

- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045*.
- Reynolds, A., Reilly, B., & Ellis, A. (2005). *Electoral system design: The new International IDEA handbook*. International IDEA. <https://www.idea.int/publications/catalogue/electoral-system-design-new-international-idea-handbook>
- Ufen, A. (2008). *Political party and party system institutionalization in Southeast Asia: Lessons for democratic consolidation in Indonesia, the Philippines and Thailand*. *The Pacific Review*, 21(3), 327–350.
- Venice Commission. (2002). *Code of good practice in electoral matters: Guidelines and explanatory report (CDL-AD(2002)023rev2)*. Council of Europe.
- World Economic Forum. (2025). *Global gender gap report 2025*. <https://www.weforum.org/publications/global-gender-gap-report-2025/>



Terima kasih telah membaca kajian ini.

FIAD terbuka bagi siapa saja yang memiliki kepedulian, pengetahuan, pengalaman, atau keahlian yang ingin dibagikan untuk kepentingan publik.

Gabung di bit.ly/GabungFIAD